

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah bupati karawang.
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan clilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur, sebagai berikut :

a. batas sebelah Utara : Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dan

> Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur;

b. batas sebelah Timur : Desa Warungbambu Kecamatan

Karawang Timur dan Desa

Anggadita Kecamatan Klari;

c. batas sebelah Selatan : Desa Anggadita Kecamatan Klari

dan Desa Parungmulya Kecamatan

Ciampel; dan

d. batas sebelah Barat : Desa Pinayungan Kecamatan

Telukjambe Timur; Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan Desa Puseurjaya Kecamatan

Telukjambe Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat:
 - Dimulai dari TK 32.15.01.1003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat 6° 19' 22,537" LS dan 107° 18' 30,139" BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Desa Paseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 - Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000 dengan koordinat 6° 19' 36,739" LS dan 107° 18' 43,736" BT.

- b. Batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000 dengan koordinat 6° 19' 35,770" LS dan 107° 19' 16,264" BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur; dan
 - 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000 dengan koordinat 6° 19' 36,739" LS dan 107° 18' 43,736" BT.
- c. Batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur:
 - Dimulai dari TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000 dengan koordinat 6° 20' 11,168" LS dan 107° 19' 29,437" BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur; dan
 - 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000 dengan koordinat 6° 19' 35,770" LS dan 107° 19' 16,264" BT.
- d. Batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000 dengan koordinat 6° 21' 28,655" LS dan 107° 19' 22,541" BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dan Desa Anggadita Kecamatan Klari;
 - Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2001-05.2016-001 dengan koordinat 6° 21' 11,911" LS dan 107° 19' 32,709" BT; dan
 - 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000 dengan koordinat 6° 20′ 11,168″ LS dan 107° 19′ 29,437″ BT.
- e. Batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000 dengan koordinat 6° 21' 28,655" LS dan 107° 19' 22,541" BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dan Desa Anggadita Kecamatan Klari;
 - ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2001-04.2003-001 dengan koordinat 6° 21' 25,762" LS dan 107° 19' 13,130" BT; dan

- 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-04.2003-000 dengan koordinat 6° 21' 13.711" LS dan 107° 19' 4,904" BT.
- f. Batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-03.2019-04.2003-000 dengan koordinat 6° 21' 13,711" LS dan 107° 19' 4,904" BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel;
 - Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-001 dengan koordinat 6° 21' 8,120" LS dan 107° 19' 10,023" BT;
 - Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Jalan Tol Jakarta -Cikampek hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-002 dengan koordinat 6° 21' 7,147" LS dan 107° 19' 10,913" BT;
 - Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Dusun Sukamaju hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-003 dengan koordinat 6° 20' 58,978" LS dan 107° 19' 16,041" BT;
 - 5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti tegalan hingga bertemu Jalan Dusun Sukamaju yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-004 dengan koordinat 6° 20' 46,369" LS dan 107° 19' 17,814" BT;
 - 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Dusun Sukamaju hingga bertemu Jalan Dusun Sukamaju yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-005 dengan koordinat 6° 20′ 37,780″ LS dan 107° 19′ 20,352″ BT;
 - 7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Dusun Sukamaju hingga bertemu Jalan Sukagalih yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-006 dengan koordinat 6° 20′ 12,135″ LS dan 107° 18′ 50,773″ BT; dan
 - Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Sukagalih hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2019-000 dengan koordinat 6° 20' 16,747" LS dan 107° 18' 28,101" BT.
- g. Batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat 6° 19' 26,713" LS dan 107° 18' 28,048" BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur;
 - Selajutnya ke arah selatan mengikuti selokan hingga bertemu Jalan Puri Telukjambe yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-001 dengan koordinat 6° 19' 58,402" LS dan 107° 18' 35,344" BT;

- 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu Jalan Danau Matana yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-002 dengan koordinat 6° 20' 2,292" LS dan 107° 18' 36,590" BT;
- Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti mengikuti Jalan Danau Matana hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-003 dengan koordinat 6° 20' 6,230" LS dan 107° 18' 26,798" BT;
- 5. Selanjutnya ke arah barat daya melewati sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-004 dengan koordinat 6° 20′ 7,011″ LS dan 107° 18′ 24,708″ BT; dan
- 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2019-000 dengan koordinat 6° 20′ 16,747″ LS dan 107° 18′ 28.101″ BT.
- h. Batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur:
 - Dimulai dari TK 32.15.01.1003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat 6° 19' 22,537" LS dan 107° 18' 30,139" BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Desa Paseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 - Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Bulus hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat 6° 19' 26,713" LS dan 107° 18' 28,048" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

> Ditetapkan di Karawang pada tanggal 12 Mei 2023

N BUPATIKARAWANG,

CELLICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 12 Hei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEP JAMHURI

ERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023 NOMOR **121** . LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TELUKJAMBE

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2001	TELUKJAMBE	TK 32.15.01.1003-03.2001-03.2004-000	107° 18' 30,139" BT	6° 19' 22,537" LS	755379,7184	9300531,384
		TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2004-000	107° 18' 28,048" BT	6° 19' 26,713" LS	755314,8646	9300403,337
		TK 32.15.03.2001-03.2003-001	107° 18' 35,344" BT	6° 19' 58,402" LS	755534,8768	9299428,485
		TK 32.15.03.2001-03.2003-002	107° 18′ 36,590″ BT	6° 20' 2,292" LS	755572,6594	9299308,787
		TK 32.15.03.2001-03.2003-003	107° 18' 26,798" BT	6° 20' 6,230" LS	755271,0338	9299189,089
		TK 32.15.03.2001-03.2003-004	107° 18' 24,708" BT	6° 20' 7,011" LS	755206,687	9299165,382
		TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2019-000	107° 18′ 28,101″ BT	6° 20' 16,747" LS	755309,6631	9298865,709
		TK 32.15.03.2001-03.2019-006	107° 18′ 50,773″ BT	6° 20′ 12,135″ LS	756007,3925	9299004,355
		TK 32.15.03.2001-03.2019-005	107° 19' 20,352" BT	6° 20′ 37,780″ LS	756913,3277	9298212,191
		TK 32.15.03.2001-03.2019-004	107° 19' 17,814" BT	6° 20' 46,369" LS	756834,0837	9297948,564
		TK 32.15.03.2001-03.2019-003	107° 19' 16,041" BT	6° 20' 58,978" LS	756777,8608	9297561,315
		TK 32.15.03.2001-03.2019-002	107° 19' 10,913" BT	6° 21' 7,147" LS	756619,0712	9297310,993
		TK 32.15.03.2001-03.2019-001	107° 19' 10,023" BT	6° 21' 8,120" LS	756591,5506	9297281,216
		TK 32.15.03.2001-03.2019-04.2003-000	107° 19' 4,904" BT	6° 21' 13,711" LS	756433,4079	9297110,111
		TK 32.15.03.2001-04.2003-001	107° 19′ 13,130″ BT	6° 21' 25,762" LS	756684,6671	9296738,635

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2001	TELUKJAMBE	TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000	107° 19' 22,541" BT	6° 21' 28,655" LS	756973,5926	9296648,405
32.15.05.2001	TEBOROTRIBE	TK 32.15.03.2001-05.2016-001	107° 19' 32,709" BT	6° 21' 11,911" LS	757288,5524	9297161,578
		TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000 TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000	107° 19' 29,437" BT	6° 20' 11,168" LS	757196,3012	9299028,739
			107° 19' 16,264" BT	6° 19' 35,770" LS	756796,157	9300118,39
		TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000	107° 18' 43,736" BT	6° 19' 36,739" LS	755795,8742	9300093,07

KARAWANG,

LICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

PETA BATAS DESA TELUKJAMBE



